



PUTUSAN

Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD ARGAS PANGESTU ANTARA Als
NARJO Bin SUNARSO, A. Md;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/21 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Jaten Baru Rt.04 Rw.09, Kel. Sedayu,
Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
2. Nama lengkap : MUHAMMAD TAUFIK Als TOPIK Als PETOR
Bin ZAINUL ALIM;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Klengkingan Rt.01/Rw.09, Kel. Sedayu,
Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
3. Nama lengkap : ARKAN CHANDRA DAMARA Als KUCIL Bin
SAMEKTO URIP TETUKO;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/08 April 2001;

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Jungke Rt.01/Rw.02, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar atau Dk. Jurug, Kec. Blorong, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

4. Nama lengkap : CHAIRUDIN Als PAKDE AGUS Bin (Alm) BUNYADI;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/10 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Demangan Rt.05/Rw.04, Kel. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Karanganyar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/21/22/23/24/III/2021/Reskrim tertanggal 11 Maret 2021, ditahan sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: 28/29/30/31/RT.2/Eku.1/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021, ditahan sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-501/502/503/504/M.3.33/Eku.2/04/2021 tertanggal 28 April 2021, ditahan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, berdasarkan Surat Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg tertanggal 5 Mei 2021, ditahan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan surat Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg tertanggal 25 Mei 2021, ditahan sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fathur Siddiq, SH, Agus Dwi Saputro, SH, Hasbullah, SH, Miranthi Eliyantie Putri, SH, Wibowo Agus Budi Santoso, SH dan Syaifuddin Subchan Ubay, SH kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Daboribo For Justice & Rekan, yang beralamat di Jl. Lawu No. 122 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 5 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO dan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO dan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI berupa pidana masing-

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna putih merk Converse dibagian belakang bertuliskan "Basket Ball" kembali kepada saksi NUGROHO EDI SAPUTRO;

4. Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000; (seribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mohon dijatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringanya/seadil-adilnya sesuai kesalahan yang diperbuat Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukan adalah ikut-ikutan memukul korban;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMAD ARGAS PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, dan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI bersama AMARTYA FAREL dan AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 bertempat didepan toko kelontong milik ibu NARMI beralamat jalan Raya Jumapolo Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kab. Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu korban NUGROHO EDI SAPUTRO Bin SUMARYONO perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa 1. MUHAMAD ARGA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM temannya SULIS, FAREL dan AGUNG (DPO) berkumpul bermain di rumah saksi Hendri, kemudian sekira jam 21.15 Wib saudara FAREL (DPO) keluar lalu datang saksi ARDIANSYAH dan terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO tidak lama setelah itu terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM dihubungi lewat Handphone oleh terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI menggunakan HP milik FAREL (DPO) mengajak kumpul dan nongkrong didepan Kios Foto copy pasar sedayu, setelah itu teman teman mereka terdakwa yang berada di rumah saksi Hendri merapat dan berkumpul didepan kios Foto copy "VINO" lalu minum-minuman keras, selang beberapa saat saudara Farel (DPO) berjalan ke arah timur sambil menelpon via HP dengan seseorang sambil berteriak-teriak dengan keras dan memaki-maki, kemudian kurang lebih 30 menit korban NUGROHO EDI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki datang didekat warung HIK milik saksi PARNO bertemu dengan saudara Farel (DPO) lalu korban NUGROHO EDI SAPUTRO dituduh mengambil uang milik Rudi, karena korban NUGROHO EDI SAPUTRO merasa tidak mengambil uang terjadilah keributan cek-cok setelah itu saudara Farel (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah lalu saudara AGUNG (DPO) juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah setelah itu diikuti terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK als TOPIK juga menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada dan wajah korban kemudian datang saudara SULIS dan SIWO berusaha meleraikan pengeroyokan didepan Toko Kelontong milik Bu NARMI tetapi datang terdakwa 1. MUHAMMAD ARGA ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban lalu terdakwa 3. ARKAN CHANDRA juga ikut menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai pipi kanan dan kiri setelah itu terdakwa 4. CHAERUDIN alias Pakde AGUS juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri sehingga terjatuh kebelakang dan kepala bagian belakang membentur footstep sepeda motor korban tidak sadarkan diri lalu dibawa ke klinik Kamila Husada pagi harinya dirujuk ke Rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo, akibat perbuatan para terdakwa korban NUGROHO EDI SAPUTRO mengalami memar dibagian mata atas, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada sudut mulut kanan dan dada depan sebelah kanan, serta bengkok pada kedua pipi sampai dengan rahang bawah dengan adanya perubahan bentuk rahang dikarenakan patah tulang rahang bawah kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana visum et repertum nomor 542/VER/RMIK3/III/2021 yang dibuat oleh dr. Gelam Arsita Ramadhan, Sp.Bs pada Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMAD ARG A PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO dan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI bersama AMARTYA FAREL dan AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 bertempat didepan toko kelontong milik ibu NARMI beralamat jalan Raya Jumapolo Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kab. Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa 1. MUHAMAD ARG A PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM temannya SULIS, FAREL dan AGUNG (DPO) berkumpul bermain

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Hendri, kemudian sekira jam 21.15 Wib saudara FAREL (DPO) keluar lalu datang saksi ARDIANSYAH dan terdakwa 3. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO tidak lama setelah itu terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM dihubungi lewat Handphone oleh terdakwa 4. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI menggunakan HP milik FAREL (DPO) mengajak kumpul dan nongkrong didepan Kios Foto copy pasar Sedayu, setelah itu teman-teman mereka terdakwa yang berada dirumah saksi Hendri merapat dan berkumpul didepan kios Foto copy "VINO" lalu minum-minuman keras, selang beberapa saat saudara Farel (DPO) berjalan kearah timur sambil menelpon via HP dengan seseorang sambil berteriak-teriak dengan keras dan memaki maki, kemudian kurang lebih 30 menit korban NUGROHO EDI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki datang didekat warung HIK milik saksi PARNO bertemu dengan saudara Farel (DPO) lalu korban NUGROHO EDI SAPUTRO dituduh mengambil uang milik Rudi, karena korban NUGROHO EDI SAPUTRO merasa tidak mengambil uang terjadilah keributan cek-cok setelah itu saudara Farel (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah lalu saudara AGUNG (DPO) juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah setelah itu diikuti terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFIK als TOPIK juga melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada dan wajah korban kemudian datang saudara SULIS dan SIWO berusaha meleraikan pengeroyokan didepan Toko Kelontong milik Bu NARMI tetapi datang terdakwa 1. MUHAMMAD ARGA ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban lalu terdakwa 3. ARKAN CHANDRA juga ikut melakukan penganiayaan dengan menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan kiri setelah itu terdakwa 4. CHAERUDIN alias Pakde AGUS juga melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri sehingga terjatuh kebelakang dan kepala bagian belakang membentur footstep sepeda motor korban tidak sadarkan diri lalu dibawa ke klinik Kamila Husada pagi harinya dirujuk ke Rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo, akibat perbuatan para terdakwa korban NUGROHO EDI

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO mengalami memar dibagian mata atas, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada sudut mulut kanan dan dada depan sebelah kanan, serta bengkak pada kedua pipi sampai dengan rahang bawah dengan adanya perubahan bentuk rahang dikarenakan patah tulang rahang bawah kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana visum et repertum nomor 542/VER/RMIK3/III/2021 yang dibuat oleh dr. Gelam Arsita Ramadhan, Sp. Bs pada Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO SULISTYONO Bin SUMARYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, di Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa yang menjadi korban pengroyokan adalah adik saksi atasnama Nugroho Edi Saputro dan pada waktu kejadiannya pengroyokan saksi tidak melihat langsung, tetapi diberitahu oleh ayahnya atanama Sumaryono bahwa pelaku pengroyokan adalah Farel dan beberapa temannya yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wib Farel dan beberapa temanya dating mengantar korban Nugroho Edi Saputro dengan alasan sakit demam dan tidak sadarkan diri kemudian langsung ditinggal pulang sehingga bapak Sumaryono membuka kain yang menutup wajah dalam kondisi luka lebam dan berdarah;
 - Bahwa saksi sebagai kakaknya yang mengantar korban Nugroho ke Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan patah tulang rahang kanan, kiri dan opname serta operasi beberapa hari;

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Para Terdakwa sudah memberi uang santunan pengobatan atau belum dan Para Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan keluarga;
- Bahwa saksi mengantar korban Nugroho ke Rumah Sakit dokter Oen Surakarta akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan patah tulang rahang kanan dan kiri dan opname dan operasi beberapa hari;
- Saksi saksi tidak tahu keluarga para terdakwa sudah memberi uang santunan pengganti pengobatan atau belum dan sudah minta maaf kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **NUGROHO EDI SAPUTRO Bin SUMARYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan terhadap saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira jam 22.00 wib, didepan toko kelontong milik ibu NARMI yang beralamat di Jalan Raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan adalah FAREL Alias AYENG, AGUNG, terdakwa MUHAMMAD ARG A Alias NARJO Bin SUNARSO, terdakwa TOPIK Alias PETOR, terdakwa KUCIL, terdakwa KHOIRUDIN alias Pakde AGUS;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa, saksi mendapat pesan Whatsapp dari Farel sekira jam 21.30 Wib untuk diajak ketemuan di Hik milik Parno yang berada di Pasar Sedayu Jumantono, awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan pertemuan;
- Bahwa saksi kemudian sekitar jam 21.50 Wib sampai di Hik milik Parno di Pasar Sedayu Jumantono bertemu dengan Farel, Agung, terdakwa Muhamad Arga, Siwo dan Sulis;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Farel, saksi dituduh oleh FAREL Alias AYENG telah mengambil uang senilai Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) milik RUDI Alias BEBEK, tetapi saksi tidak mengambil uang seperti yang dituduhkan Farel, lalu saksi dirangkul diajak kedepan toko kelontong milik ibu Narmi tiba-tiba Farel als Ayeng memukul saksi menggunakan tangan kanan

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah sebanyak 4 (empat) kali dan juga menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, setelah itu terdakwa Muhammad Arga dan Agung mendekat juga ikut mengeroyok, terdakwa Muhammad Arga dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan punggung kemudian datang Siwo dan Sulis berusaha untuk meleraikan;

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi dibawa ke klinik untuk berobat oleh Farel dan Para Terdakwa, saat itu terdakwa Topik alias Pentor, terdakwa Choirudin als Pakdhe Agus dan terdakwa Arkan Candra als Kucil melakukan penganiayaan dengan cara menampar sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri, terdakwa Chaerudin alias pakde Agus melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada waktu saksi di klinik;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan hanya pasrah dan diam saja;
- Bahwa akibat dari pemukulan Para Terdakwa, Farel dan Agung mengakibatkan saksi mengalami memar dibagian mata sebelah kiri kanan, memar pipi kanan dan kiri serta patah dibagian rahang kanan dan kiri hingga mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa keesok harinya saksi dibawa ke Rumah Sakit dr. Oen Kandang Sapi Solo dengan kondisi memar dibagian mata atas, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada sudut mulut kanan, dada depan sebelah kanan, serta bengkak pada kedua pipi sampai dengan rahang bawah dengan adanya perubahan bentuk rahang dikarenakan patah tulang rahang bawah sehingga saksi korban harus menjalani operasi dan rawat inap selama 4 hari;
- Bahwa biaya pengobatan dan kontrol ditanggung oleh orangtua saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi juga harus kontrol dan sampai saat ini masih mengalami rasa sakit pada rahang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, saksi sudah memaafkan perbuatannya;
- Bahwa sampai saat ini dari Para Terdakwa tidak memberikan santunan biaya ganti pengobatan kepada keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUMARYONO Bin SADIYUN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro yang merupakan anak saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021, sekira jam 22.00 wib, didepan toko kelontong milik ibu NARMI yang beralamat di Jalan Raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, namun diceritakan oleh anak saksi yaitu Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa menurut keterangan Nugroho awalnya korban dituduh telah mengambil uang oleh Farel alias Ayeng, karena tidak merasa mengambil dan tidak mengakui mengambil uang, kemudian korban Nugroho Edi Saputro dipukuli oleh Farel alias Ayeng, Agung, Terdakwa Muhammad Aрга Pangestu Antara, Terdakwa Muhammad Topik alias Petor, Terdakwa Arkan Chandra Damara dan Terdakwa Khoirudin;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui, saksi tahu ketika korban / anaknya Nugroho Edi diantar pulang oleh Farel alias Ayeng pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 wib langsung kedalam kamar dan waktu itu saksi bertanya kepada Farel "enек opo to le", dijawab oleh Farel katanya "Edi masuk angin" selanjutnya Farel langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi mengecek keadaan Nugroho Edi Saputro mendapati keadaannya wajah pada pipi kanan kiri memar, kelopak mata kanan memar dan mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi membawa ke klinik Sugih Waras Sedayu, Jumantono, karena dokternya tidak ada dan bukannya jam 07.00 pagi hanya diberi obat saja lalu dibawa pulang tetapi masih mengeluarkan darah dari mulutnya dan kepala pusing;
- Bahwa kemudian paginya saksi membawa anaknya Nugroho Edi kerumah sakit Jati Husada Karanganyar karena tidak ada alatnya untuk scan kemudian dibawa ke RS Dr. Oen Surakarta dilakukan Scan hasilnya tulang

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang patah bagian kanan kiri dan terdapat gumpalan darah (kecil) dibagian otak sebelah atas;

- Bahwa biaya operasi ditanggung sendiri sekitar Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah mendatangi untuk membantu pengobatan, tetapi oleh saksi ditolak karena masih konsentrasi perawatan / pengobatan korban;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya pernah minta maaf, saksi telah memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **JOKO SUTARNO Alias POTET Bin SUMARNO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi awalnya sekira jam 21.00 wib nongkrong didepan kios Fotocopy yang berada di Hik milik Parno, pada saat itu sudah ada beberapa orang yaitu Farel, Agung, Agus, Yudi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Farel menelpon seseorang dengan suara keras, tetapi saksi tidak tahu siapa yang ditelp;
- Bahwa sekira jam 22.00 wib saksi melihat Nugroho Edi Saputro datang dari arah utara dan parkir diwarung Hik milik Parno, lalu menyebrang mendekati Farel dan teman-temannya, kemudian saksi mendengar keributan Nugroho Edi Saputro dianiaya oleh beberapa orang yaitu Para Terdakwa antara lain Arga dan Hendri;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi berusaha meleraikan, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan "Mas iki urusan wong jero, rasah melu-melu (mas ini urusan orang dalam (PSHT)), tidak usah ikut campur" kemudian saksi kembali menyebrang meninggalkan korban lalu pulang;

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pagi harinya saksi mendengar akibat kejadian pengeroyokan korban Nugroho Edi Saputro mengalami saksi dirawat di rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta mengalami patah rahang dan diopname di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa membantu biaya pengobatan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **PARNO Alias JAKUN Bin KARTO MIYO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi berjualan Hik mulai buka jam 14.00 wib tutup sampai jam 23.00 wib, dan sekira jam 21.00 wib Yudi, Genjik, Heri serta pak Agus datang ditempat hik milik saksi, karena ramai mereka pindah didejat foto copy sebelah utara warung HIK, lalu datang Joko, Farel dan beberapa temannya saksi tidak begitu kenal;
- Bahwa saksi sempat mendengar Farel menelpon seseorang dengan suara keras "kalau kamu meminta maaf, jangan lewat telpon, tetapi datanglah kesini (HIK), kalau tidak mau saya datang ke pabrik", namun saksi tidak tahu siapa yang ditelpon;
- Bahwa saksi melihat beberapa orang datang dan berhenti diseberang jalan ditoko bu Narmi ngobrol dengan Farel;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib saksi melihat korban Nugroho Edi Saputro datang dari arah utara dan parkir didekat warung Hik milik saksi, lalu mendekati Farel dan Para Terdakwa, kemudian saksi mendengar terjadi keributan dan pengroyokan lalu saksi menutup warung Hiknya;
- Bahwa saksi melihat korban Nugroho Edi Saputro sudah tergeletak lemas disebelah utara warung HIK milik saksi dan pada saat itu saksi melihat Farel, Agung dan Arga lalu saksi pulang;

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa korban Edi dirawat di rumah Sakit Dr Oen Kandang Sapi mengalami rahang patah dan dioperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa membantu biaya pengobatan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **SULESTYANTO Alias SULIS Bin HERIYANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Para Terdakwa melakukan pengeroiyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa kejadian pengeroiyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah Farel alias Ayeng, Agung terdakwa Muhammad Arga, terdakwa Muhammad Topik alias Petor, terdakwa Khoirudin alias pakde Agus, terdakwa Arkan Chandra Damara alias Kucil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira jam 21.50 Wib saksi menerima pesan Whatsapp dari Farel als Ayeng meminta saksi datang ke fotocopy "VINO" dipasar Sedayu, Jumantono untuk diajak nongkrong, lalu saksi mengajak terdakwa Arkan Chandra Damara alias Kucil dan disana sudah ada 11 (sebelas) orang diantaranya yang saksi kenal yaitu Pakde Potet, Farel Als Ayeng, Narjo, terdakwa Pakde Agus, Agung, terdakwa Arkan Als Kocil, Siwo, Hendri Als Setro dan ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal sedang berlangsung minum-minuman keras/mabuk;
- Bahwa kurang lebih pukul 22.00 wib NUGROHO EDI SAPUTRO datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor kawasaki D-Tracker warna hitam dan memarkirkan sepeda motornya diseberang jalan, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Farel Als Ayeng untuk datang kesana;
- Bahwa saat itu Farel alias Ayeng berjalan menuju jalan teriak-teriak keras didepan korban Nugroho Edi Saputro dengan berkata "lha koe kok malah misuhi aku pie? dengan posisi saling berhadapan, kemudian FAREL alias AYENG memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil bicara “koe maling to?” lalu AGUNG berjalan diikuti TOPIK Alias PETOR dan ARDIANSYAH alias SIWO menghampiri korban;

- Bahwa saksi melihat AGUNG dan TOPIK Alias PETOR ikut menganiaya korban, namun menggunkan tangan atau kaki saksi tidak tahu, sedangkan MUHAMMAD ARDIANSYAH alias SIWO yang saksi lihat berusaha meleraikan dengan cara merangkul FAREL alias AYENG, tetapi tetap memberontak dan terkena sikutan FAREL alias AYENG kena dibagian bibir dan menyebabkan memar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa MUHAMAD ARGA juga ikut mendekat ke arah korban yang dianiaya, kemudian memukul korban menggunkan tangan sebelah kanan mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi lihat ditengah jalan raya Jumapolo-Karanganyar FAREL alias AYENG posisi menghadap ke barat berhadapan dengan korban masih menganiaya diikuti pelaku lainnya sampai korban terjatuh ke belakang, selanjutnya korban dipegangi kakinya dan diseret oleh FAREL alias AYENG menuju disebelah utara warung hik/wedangan PARNO alias JAKUN, tetapi saksi hanya mendengar keributan dan tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa setelah pengroyokan korban dibawa ke klinik Pratama Kamila Husada Jumanono oleh FAREL alias AYENG dan AGUNG menggunakan sepeda motor, saksi bersama teman-teman menyusul ke klinik dan menunggu diluar klinik;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat korban menyalami KHOIRUDIN alias Pakde AGUS korban sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan keras posisi mengepal mengenai bagian wajah korban sebelah kiri sampai korban terpental ke belakang dan sebelum terjatuh kepala korban bagian belakang terbentur footstep belakang sepeda motor yang dinaiki FAREL alias AYENG untuk mengantar korban pulang, korban terkapar dan Para Terdakwa berusaha membangunkan tubuh korban dan dibantu untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai FAREL alias AYENG untuk diantar pulang;
- Bahwa saksi melihat NUGROHO EDI SAPUTRO masih memakai masker yang saksi lihat hanya luka memar dibagian pipi sebelah kanan kiri dan memar dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi mendengar korban dirawat di Rs Dr. Oen Kandang Sapi Solo operasi rahang yang patah;

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa membantu biaya pengobatan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **ARDHIANSYAH AHMAD ICHSAN WARDANA Alias SIWO Bin PAIDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan Para Terdakwa melakukan pengerojukan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa kejadian pengerojukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah FAREL Alias AYENG, Agung, terdakwa MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, terdakwa ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO, terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als PETOR dan terdakwa CHAIRUDIN Alias Pakde AGUS, yang menjadi korban pengerojukan dan atau penganiayaan adalah NUGROHO EDI SAPUTRO Bin SUMARYONO;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban adalah teman dan juga merupakan tetangga serta anggota satu perguruan silat dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira jam 21.50 Wib saksi menerima pesan Whatsapp dari Farel als Ayeng meminta saksi datang ke fotocopy "VINO" dipasar Sedayu, Jumantono untuk diajak nongkrong, lalu saksi sampai disana ada Pakde Potet, Farel Als Ayeng, Narjo, terdakwa Pakde Agus, Agung, terdakwa Arkan Als Kocil, Hendri Als Setro dan ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal sedang berlangsung minum-minuman keras/mabuk;
- Bahwa saksi melihat FAREL alias AYENG berjalan memisahkan diri sambil menelpon dengan nada keras berkata "asuu...opo koe misuhi aku? Koe nangdi? Iso raiso reneo!!..";
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang menemui FAREL alias AYENG dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki D-Tracker warna hitam yang diparkir disebelah utara warung hik/wedangan milik PARNO alias JAKUN;

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat FAREL Alias AYENG melakukan pemukulan dan menendang korban berkali-kali menggunakan tangan dan kakinya mengenai kepala, wajah dan tubuh korban. Saksi juga melihat AGUNG melakukan pemukulan dan menendang korban berkali-kali menggunakan tangan dan kakinya hingga mengenai kepala, wajah dan tubuh korban dan saksi berusaha meleraikan dengan memegang FAREL;
- Bahwa saksi melihat terdakwa MUHAMAD ARGHA juga ikut mendekat ke arah korban yang dianiaya, kemudian memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi lihat ditengah jalan raya Jumapolo-Karanganyar FAREL alias AYENG posisi menghadap ke barat berhadapan dengan korban masih menganiaya diikuti pelaku lainnya sampai korban terjatuh ke belakang, selanjutnya korban dipegangi kakinya dan diseret oleh FAREL alias AYENG menuju disebelah utara warung hik/wedangan PARNO alias JAKUN, tetapi saksi hanya mendengar keributan dan tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa setelah pengroyokan korban dibawa ke klinik Pratama Kamila Husada Jumantono oleh FAREL alias AYENG dan AGUNG menggunakan sepeda motor, saksi bersama teman-teman menyusul ke klinik dan menunggu diluar klinik;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat korban menyalami KHOIRUDIN alias Pakde AGUS korban sempat dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan keras posisi mengepal mengenai bagian wajah korban sebelah kiri sampai korban terpental ke belakang dan sebelum terjatuh kepala korban bagian belakang terbentur footstep belakang sepeda motor yang dinaiki FAREL alias AYENG untuk mengantar korban pulang, korban terkapar dan Para Terdakwa berusaha membangunkan tubuh korban dan dibantu untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai FAREL alias AYENG untuk diantar pulang;
- Bahwa saksi mendengar korban dirawat di Rs Dr. Oen Kandang Sapi Solo operasi rahang yang patah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa membantu biaya pengobatan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna putih merk Converse dibagian belakang bertuliskan "Basket Ball";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **MUHAMAD ARGA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar oleh Terdakwa bersama-sama temanya terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib Terdakwa bermain dirumah HENDRI alias SETRO berkumpul bersama teman yaitu HENDRI, TOPIK, SULIS, FAREL, AGUNG kemudian sekira jam 21.15 wib, AMARTYA FAREL alias AYENG keluar dan sekitar 5 menit kemudian datang ARDIASYAH alias SIWO bersama temannya yang bernama ARKAN alias KOCIL;
- Bahwa sekitar jam 21.30 wib TOPIK ditelepon KHOIRUDIN alias AGUS dengan menggunakan nomor HP AMARTYA FAREL alias AYENG mengajak kami kumpul, nongkrong didepan kios fotokopy pasar Sedayu, kemudian Terdakwa dan teman-teman berangkat dan sesampainya ditempat tersebut, ternyata sudah ada AMARTYA FAREL alias AYENG, KHOIRUDIN alias AGUS dan POTET yang kemudian iuran membeli ciu dan Bir Bintang diminum bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 22.00 wib mendengar keributan AMARTYA FAREL alias AYENG dengan suara keras membentak bentak orang dan saat Terdakwa terbangun melihat diseberang jalan (timur jalan depan Toko) AMARTYA FAREL alias AYENG sudah ribut dengan korban NUGROHO EDI SAPUTRO, kemudian Terdakwa bersama HENDRI mendekati dan melihat AMARTYA FAREL alias AYENG sudah memukuli korban NUGROHO EDI

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO dan AGUNG juga membentak-bentak, HENDRI alias SETRO mencoba meleraikan dengan cara menghalangi di depan AMARTYA FAREL alias AYENG sambil mengatakakan "wis-wis", tetapi FAREL tetap menganiaya dengan cara memukul dan menendang berulang kali;

- Bahwa Terdakwa melihat AMARTYA FAREL alias AYENG menarik baju korban EDI pada bagian dada menggunakan tangan kanan kemudian memukul menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai pipi, rahang dan muka korban EDI sebelah kanan mengarah ke kepala;
- Bahwa Terdakwa melihat AMARTYA FAREL alias AYENG mendorong menggunakan tangan kanan, saat itu AGUNG ikut-kutan mendorong dan memukuli korban EDI, kemudian menendang menggunakan kaki kanan serta menendang menggunakan lutut kanan berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali mengenai bagian dada dan perut korban EDI hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melihat AMARTYA FAREL alias AYENG dan AGUNG terus memukuli korban EDI berulang kali hingga korban EDI terdorong mundur ke belakang (arah barat) sampai sebelah utara warung HIK Pak JAKUN, hingga korban EDI terjatuh ke tanah, saat itu korban EDI duduk jongkok AMARTYA FAREL dan AGUNG berdiri sambil membentak-bentak korban EDI kemudian Terdakwa mendekat dan menendang punggung korban EDI;
- Bahwa kemudian korban EDI sempat duduk dikursi kayu saat itu FAREL akan memukul lagi namun dihalangi oleh HENDRI dan Terdakwa memukul perut korban EDI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang kemudian dileraikan oleh HENDRI, saat itu AGUNG mendekat lagi ke arah EDI dan Terdakwa cegah dengan cara Terdakwa pukul dadanya AGUNG sehingga Terdakwa ribut dengan AGUNG sampai kaca mata Terdakwa jatuh diamankan SULIS, lalu Terdakwa dan AGUNG dileraikan ARDIANSYAH alias SIWO;
- Bahwa FAREL alias AYENG memukuli lagi korban EDI berkali-kali mengenai bagian wajah, lalu dileraikan HENDRI alias SETRO tetapi kewalahan dan kemudian dileraikan ARDIANSYAH alias SIWO, justru ARDIANSYAH alias SIWO terkena sikutan tangan FAREL hingga bibirnya berdarah dan akhirnya mereka ribut sendiri;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama Farel, Agung Topik, Arka dan Chairudin korban NUGROHO EDI SAPUTRO mengalami luka patah pada rahang (dioperasi) dan gegar otak, serta dirawat (Opname) di RS Dr. Oen Kandang Sapi Solo;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada waktu korban Edi opname di rumah Sakit menjenguk dan minta maaf kepada korban dan keluarganya keluarga korban juga memaafkan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah datang kerumah korban mau memberikan santunan biaya pengobatan tetapi oleh keluarga korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesal tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa jaket yang dipakai korban EDI saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Alias TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bermain di rumah HENDRI alias SETRO berkumpul bersama-sama teman-temannya Sulis, Arga dan Hendri sambil minum ciu dicampur bir, kemudian Farel sempat mampir di rumah Hendri dan tidak lama kemudian bersama-sama pergi ke pasar Sedayu untuk bertemu Khoirudin alias paktde Agus dan teman-temannya yang sedang nongkrong didepan toko fotokopi "Vino";
- Bahwa beberapa saat kemudian Farel pergi ke arah timur diseberang jalan sambil menelpon seseorang berteriak-teriak memaki-maki seseorang "lha kok koe misuhi aku?, koe nangdi saiki? Koe saiki kerjo opo? Istirahatmu jam piro?";
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Edi datang dengan motor D'tracker warna hitam diparkirkan dekat warung hik pak Parno alias Jakun kemudian korban Edi berjalan ketimur untuk menemui Farel yang saat itu bersama dengan Agung dan Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mendengar Farel teriak-teriak keras didepan korban dengan berkata "lha koe kok malah misuhi aku piye? Lha aku takon apik-apik... lha ayo tumpuk mori opo sambung piye?" sambil Farel menarik kerah bajunya korban Edi dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengepal memukul berkali-kali mengenai wajah korban Edi sedangkan Ardiansyah berusaha meleraikan dengan cara merangkul Farel tetapi memberontak sehingga Ardiansyah terkena sikutan Farel, Terdakwa sempat melihat Arga mendekati korban Edi tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arga kepada korban Edi yang kemudian Arga pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat Farel tidak dapat dilepaskan oleh Ardiansyah, Terdakwa melihat Ardiansyah berjalan ke arah utara kembali kedepan fotokopi;
 - Bahwa Terdakwa melihat Farel alias Ayeng masih menganiaya korban Edi dengan cara menendang mengenai dada korban sampai terjatuh;
 - Bahwa Agung sempat berbicara kepada Terdakwa dan teman-teman dengan mengatakan "wonge (korban) wes tak keneki ping okeh banget, tapi aku lali dengkulku durung";
 - Bahwa Terdakwa sempat melihat Farel menyeret korban sejauh 3-4 meter dengan cara memegang kaki korban dengan posisi kepala korban menyentuh aspal ke arah selatan sampai menyebrang jalan kemudian Agung mendekati korban dan Farel;
 - Bahwa selanjutnya Farel, Agung dan korban kembali ke warung hik Parno alias Jakun dengan posisi korban terkapar, kerah baju korban ditarik Farel dan dibenturkan ke tanah beberapa kali;
 - Bahwa Terdakwa sempat mendengar Farel menanyakan tentang kebenaran korban telah mencuri uang dan korban mengaku telah mencuri uang, sehingga Terdakwa ikut menganiaya dengan cara menendang korban dua kali dengan kaki kanan mengenai dada dan wajah korban, sedangkan Hendri berusaha melindungi korban dan tidak ikut menganiaya korban;
 - Bahwa korban dibawa ke klinik Pratama Kamila Husada, Jumantho oleh Farel dan Agung menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bersama teman-teman menyusul ke klinik menunggu diluar;
 - Bahwa pada saat menunggu Agung keluar dari dalam klinik memberitahukan korban tidak konsisten menjawab pertanyaan Agung bahwa korban telah mencuri uang sehingga Agung menganiaya korban kembali di dalam klinik;
 - Bahwa pada saat korban keluar dari klinik menyalami Arkan korban ditampar 3 (tiga) kali oleh Arkan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan kiri korban;
 - Bahwa pada saat korban menyalami Khoirudin alias Pakdhe Agus, korban dipukul 1 (satu) kali oleh Agus menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kiri sampai korban terpental ke belakang dan kepala korban terbentur

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fozstep belakang sepeda motor yang dinaiki Farel untuk mengantar korban pulang selanjutnya korban dinaikan sepeda motor dan diantarkan pulang selanjutnya Terdakwa pulang bersama Hendri;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sebelumnya tidak ada masalah dengan korban, melakukan pengeroyokan/penganiayaan tidak memakai alat, hanya tangan kosong saja dan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman menganiaya korban karena terpengaruh korban yang melakukan pencurian namun apakah benar atau salah tidak dapat membuktikan pencurian tersebut;
- Bahwa saat kejadian korban menggunakan kaos warna kuning dan celana jeans gelap;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada waktu korban Edi opname di rumah Sakit sempat menjenguk, minta maaf kepada korban dan keluarganya keluarga korban juga memaafkan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah datang kerumah korban mau memberi santunan pengobatan tetapi oleh keluarga korban belum bisa menerima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KOCEL Bin SAMEKTO URIP TETUKO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 21.20 wib Terdakwa bermain dirumah HENDRI alias SETRO berkumpul bersama teman yaitu HENDRI, TOPIK, SULIS, AGUNG kemudian sekira jam 21.30 wib, pindah nongkrong didepan kios pasar Sedayu, disana sudah ada AMARTYA FAREL alias AYENG dan pakdhe Agus;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman kemudian minum-minuman ciu dicampur dengan bir;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa melihat korban datang mengendarai sepeda motor d'tracker diparkirkan dekat warung hik pak Parno;

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Edi berjalan ke arah timur ke arah Farel, Terdakwa mendengar Farel berkata kepada korban Edi dengan suara keras "kok kowe misuhi aku ki karepmu opo" dan Terdakwa melihat Farel memegang baju korban Edi menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memukul wajah korban Edi kurang lebih 5 (lima) kali Terdakwa tetap main HP bersama Ardiansyah, Topik dan Sulis;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Farel alias Ayeng memukul korban Edi sampai mundur-mundur dekat warung hik pak Parno dekat Terdakwa dan teman-teman duduk;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Arga dengan Agung saling berkelahi kemudian Ardiansyah mendekat dan terlibat perselisihan dengan Farel, Terdakwa berusaha meleraikan tetapi tidak bisa saat itu Terdakwa melihat korban Edi tergeletak dengan posisi terlentang dan kaki diselatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Hendri dan Arga pulang;
- Bahwa sekitar jam 00.00 wib korban Edi dibawa ke klinik Kamila Husada dengan cara dibonceng bertiga oleh Farel dan Agung sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Agung kembali ke tempat kejadian mengajak Terdakwa, Siwo, Hendri, Topik, Sulis dan pakdhe Agus ke klinik;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Edi sudah dibersihkan lukanya dan korban Edi berbaring diranjang tanpa baju mengatakan "adem mas", Terdakwa mencari petugas dan selanjutnya keluar;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian korban Edi keluar dari klinik bersama Farel kemudian pamitan dan bersalaman;
- Bahwa Terdakwa saat itu duduk paling barat dan saat bersalaman dengan Terdakwa, menampar korban Edi menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri dan menanyakan "opo kowe nyolong tenan to mas", dijawab korban Edi "ngih mas kulo nyolong" dan Terdakwa menampar lagi dengan tangan kanan mengenai pipi kanan sambil berkata "mbok ojo nyolong ngono kui to mas, ndak dikiro ora tau dikandani", "yowis ojo dibaleni maneh";
- Bahwa Farel mengatakan "ayo tak terke mulih", lalu korban Edi berdiri dan pakdhe Agus mendekati korban Edi memukul sekali dengan tangan kanan mengenai pipi kiri sehingga korban Edi jatuh ke belakang kepalanya terbentur footstep sepeda motor selanjutnya korban diantar pulang oleh Farel dan Agung;
- Bahwa Terdakwa dan teman lainnya menunggu di klinik namun Farel tidak kembali juga sehingga Terdakwa dan teman-temannya pulang;

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar kabar dari Ardiansyah bahwa korban Edi di opname di RS Dr. Oen Surakarta;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada waktu korban Edi opname di Rumah Sakit sempat menjenguk meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah datang kerumah korban mau memberi santunan biaya pengobatan, tetapi oleh keluarga korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. **CHAIRUDIN Alias AGUS Alias Pakde AGUS Bin BONYADI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.00 wib bertempat didepan toko kelontong milik Ibu Narmi jalan raya Jumapolo-Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap korban Nugroho Edi Saputro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.30 wib, Terdakwa nongkrong didepan Fotocopy dipasar Sedayu atau sebelah HIK milik Parno bersama teman-teman yaitu Cepes dan Gejik, tidak lama kemudian datang Joko als Potet bergabung, sekitar pukul 21.15 wib datang Farel bersama dengan Topik namun Topik pergi lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Hendri als Setro menggunakan HPnya Farel dan Terdakwa menyuruh Hendri als Setro datang bergabung, tidak lama kemudian Hendri als Setro datang bersama dengan Ardiansyah als Siwo, Arkan als Kocil, Arga, Agung dan Topik yang kemudian patungan membeli ciu dicampur bir;
- Bahwa Terdakwa melihat Farel menelpon seseorang sambil berteriak-teriak menyuruh dating, namun siapa yang ditelpun Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kemudian korban Edi datang dengan mengendarai Sepeda Motor diparkir dekat Hik milik Parno, kemudian korban Edi berjalan mendekati Farel dan terjadilah keributan, Terdakwa mendengar suara pemukulan dan saat itu sudah dileraikan oleh Hendri als Setro;
- Bahwa Terdakwa melihat Farel dan Agung memukuli korban Edi sampai mundur-mundur kebarat jalan dekat Hik pak Parno sehingga korban Edi jatuh

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dipinggir jalan dipinggir jalan Terdakwa melihat Farel menginjak perutnya dan membentur-benturkan kepalanya ke tanah;

- Bahwa Terdakwa melihat Muhammad Arga mendekat melakukan pemukulan dan menendang sebanyak 2 kali mengenai perut dan punggung;
- Bahwa Terdakwa melihat Arga dengan Agung saling berkelahi dan Terdakwa berusaha meleraikan akhirnya Arga pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Siwo berkelahi dengan Farel kemudian Terdakwa berusaha meleraikan dengan mengatakan "pun..pun..pun..", yang kemudian berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban Edi diantar ke klinik Kamila Husada Sedayu oleh Farel dan Agung dibonceng 3 (tiga), sekitar 15 menit kemudian Agung kembali dan mengajak Terdakwa bersama teman-teman menyusul ke klinik, saat Terdakwa masuk melihat korban Edi terbaring diranjang berselimut, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugasnya "pripun mas kondisinya" dijawab "mboten nopo-nopo" kemudian Terdakwa keluar;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Edi keluar bersalaman satu per satu yang terakhir kali dengan Arkan als Kocil kemudian korban Edi duduk dan Arkan als Kocil berdiri menampar sebanyak 2 (dua) kali pipi kanan iri korban Edi;
- Bahwa sekitar 00.30 wib Farel mengajak korban Edi untuk diantarkan pulang dan saat akan membonceng, Terdakwa menghampiri korban Edi dan memukul sekali mengenai leher sebelah kiri hingga korban Edi terjatuh kebelakang yang dibangunkan oleh teman-teman dan diantarkan pulang oleh Farel;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya pulang kerumah diantarkan oleh Topik;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada waktu korban Edi opname menjenguk minta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah datang kerumah korban mau memberi santunan pengobatan tetapi oleh keluarga korban belum bisa menerima;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. MUHAMAD ARGA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV.

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI bersama dengan AMARTYA FAREL dan AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib sampai dengan 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 bertempat didepan toko kelontong milik ibu NARMI beralamat jalan Raya Jumapolo Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kecamatan Jumantho, Kab. Karanganyar telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I. MUHAMAD ARGAS PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM temannya SULIS, FAREL (DPO) dan AGUNG (DPO) berkumpul bermain di rumah HENDRI, kemudian sekira jam 21.15 Wib FAREL (DPO) keluar dan dating saksi ARDIANSYAH bersama Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO, tidak lama setelah itu Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM dihubungi lewat HP oleh Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI menggunakan HP milik FAREL (DPO) mengajak kumpul dan nongkrong didepan pasar Sedayu, setelah itu bersama-sama berangkat kedepan kios foto copy "VINO" di pasar Sedayu, kemudian patungan untuk membeli cih dicampur dengan bir diminum bersama-sama;
- Bahwa benar selang beberapa saat Farel (DPO) berjalan kearah timur menelpon seseorang sambil berteriak-teriak dengan keras dan memaki-maki, kemudian kurang lebih 30 menit korban NUGROHO EDI SAPUTRO datang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki d'tracker diparkir dekat warung HIK milik PARNO dan mendekati Farel (DPO);
- Bahwa benar korban NUGROHO EDI SAPUTRO dituduh oleh Farel telah mengambil uang senilai Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) milik RUDI Alias BEBEK, karena korban NUGROHO EDI SAPUTRO merasa tidak mengambil uang, terjadilah keributan cek-cok setelah itu Farel (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu AGUNG (DPO) juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban Edi;
- Bahwa benar Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK als TOPIK juga menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada dan

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



wajah korban, kemudian datang SULIS dan SIWO berusaha meleraikan pengeroyokan di depan toko kelontong milik bu NARMI, tetapi datang Terdakwa I. MUHAMMAD ARGA ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban Edi;

- Bahwa benar Para Terdakwa berusaha dileraikan oleh Joko dan Parno, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan "mas iki urusan wong jero, rasah melu-melu" (mas ini urusan orang dalam PSHT), tidak usah ikut campur";
- Bahwa benar kemudian korban Edi diantar ke klinik Kamila Husada Sedayu oleh Farel dan Agung dibonceng 3 (tiga), sekitar 15 menit kemudian Agung kembali dan mengajak Choirudin bersama teman-teman menyusul ke klinik, saat Terdakwa masuk melihat korban Edi terbaring diranjang berselimut, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugasnya "pripun mas kondisinya" dijawab "mboten nopo-nopo" kemudian Terdakwa keluar;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban Edi keluar dari klinik bersalaman satu per satu yang terakhir kali dengan Terdakwa III. Arkan als Kucil kemudian korban Edi duduk dan terdakwa III. Arkan als Kucil berdiri menampar sebanyak 2 (dua) kali pipi kanan iri korban Edi, kemudian saat Farel mengajak korban Edi untuk diantarkan pulang pada saat akan membonceng, Terdakwa IV. Chairudin als Pakdhe Agus menghampiri korban Edi dan memukul sekali mengenai leher sebelah kiri hingga korban Edi terjatuh ke belakang yang dibangunkan oleh teman-teman dan diantarkan pulang oleh Farel;
- Bahwa benar korban dibawa dirujuk ke Rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo dan akibat perbuatan Para Terdakwa korban Nugroho Edi Saputro mengalami memar dibagian mata atas, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada sudut mulut kanan dan dada depan sebelah kanan, serta bengkok pada kedua pipi sampai dengan rahang bawah dengan adanya perubahan bentuk rahang dikarenakan patah tulang rahang bawah, sebagaimana visum et repertum nomor 542/VER/RMIK3/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Gelam Arsita Ramadhan, Sp. Bs pada Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo;
- Bahwa benar korban Edi setelah keluar dari RS harus kontrol dan sampai saat ini masih mengalami rasa sakit pada rahang;
- Bahwa benar biaya operasi ditanggung sendiri oleh orang tua korban sekitar Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah), dan keluarga Para Terdakwa pernah mendatangi untuk membantu pengobatan, tetapi oleh orang tua korban ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih konsentrasi perawatan/pengobatan korban dan sampai saat ini tidak pernah diberikan bantuan biaya pengobatan;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, saksi sudah memaafkan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih merk Converse dibagian belakang bertuliskan "Basket Ball" adalah milik korban Nugroho Edi Saputro yang dipergunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
 3. Mengakibatkan luka-luka;
- Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" adalah sama dengan "setia orang" dalam perkara ini menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader, atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya (*vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Mahkamah Agung RI, Halaman 208 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid /1994 tanggal 30 Juni 1995*), "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali secara tegas ditentukan lain oleh undang-undang, dengan demikian konsekuensi logis dari anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu kami buktikan kembali oleh karena pada setiap subyek hukum telah melekat erat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI di persidangan dan setelah ditanya tentang identitasnya oleh Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dimana Para Terdakwa dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Para Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah sama dengan dimuka umum yaitu di tempat publik dapat melihatnya maksudnya disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum, (Vide: SR Slanturi SH; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325; 326);

Bahwa menurut Prof Andi Hamzah “yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang”

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal7-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa I. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI bersama dengan AMARTYA FAREL dan AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 22.30 Wib sampai dengan 00.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 bertempat didepan toko kelontong milik ibu NARMI beralamat jalan Raya Jumapolo Karanganyar, Dk. Demangan Rt.02 Rw.04, Ds. Sedayu, Kecamatan Jumanono, Kab. Karanganyar telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Nugroho Edi Saputro;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM temannya SULIS, FAREL (DPO) dan AGUNG (DPO) berkumpul bermain di rumah HENDRI, kemudian sekira jam 21.15 Wib FAREL (DPO) keluar dan dating saksi ARDIANSYAH bersama Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO, tidak lama setelah itu Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM dihubungi lewat HP oleh Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI menggunakan HP milik FAREL (DPO) mengajak kumpul dan nongkrong didepan pasar Sedayu, setelah itu bersama-sama berangkat kedepan kios foto copy "VINO" di pasar Sedayu, kemudian patungan untuk membeli ciiu dicampur dengan bir diminum bersama-sama, selang beberapa saat Farel (DPO) berjalan kearah timur menelpon seseorang sambil berteriak-teriak dengan keras dan memaki-maki, kemudian kurang lebih 30 menit korban NUGROHO EDI SAPUTRO datang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki d'tracker diparkir dekat warung HIK milik PARNO dan mendekati Farel (DPO);

Menimbang, bahwa korban NUGROHO EDI SAPUTRO dituduh oleh Farel telah mengambil uang senilai Rp 600.000; (enam ratus ribu rupiah) milik RUDI Alias BEBEK, karena korban NUGROHO EDI SAPUTRO merasa tidak mengambil uang, terjadilah keributan cek-cok setelah itu Farel (DPO) memukul dengan

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu AGUNG (DPO) juga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban Edi, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK als TOPIK juga menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada dan wajah korban, kemudian datang SULIS dan SIWO berusaha meleraikan pengeroyokan didepan toko kelontong milik bu NARMI, tetapi datang Terdakwa I. MUHAMMAD ARGA ikut melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban Edi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berusaha dileraikan oleh Joko dan Parno, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan "mas iki urusan wong jero, rasah melu-melu" (mas ini urusan orang dalam PSHT), tidak usah ikut campur", kemudian korban Edi diantar ke klinik Kamila Husada Sedayu oleh Farel dan Agung dibonceng 3 (tiga), sekitar 15 menit kemudian Agung kembali dan mengajak Terdakwa IV. Chairudin als Pakdhe Agus bersama teman-teman menyusul ke klinik, saat itu korban Edi terbaring diranjang berselimut, kemudian Terdakwa IV. Chairudin als Pakdhe Agus bertanya kepada petugasnya "pripun mas kondisinya" dijawab "mboten nopo-nopo" kemudian Terdakwa IV. Chairudin keluar, dan tidak lama kemudian korban Edi keluar dari klinik bersalaman satu per satu yang terakhir kali dengan Terdakwa III. Arkan als Kucil kemudian korban Edi duduk dan Terdakwa III. Arkan als Kucil berdiri menampar sebanyak 2 (dua) kali pipi kanan kiri korban Edi, kemudian saat Farel mengajak korban Edi untuk diantarkan pulang pada saat akan membonceng, Terdakwa IV. Chairudin als Pakdhe Agus menghampiri korban Edi dan memukul sekali mengenai leher sebelah kiri hingga korban Edi terjatuh kebelakang yang dibangunkan oleh teman-teman dan diantarkan pulang oleh Farel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MUHAMAD ARGA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI korban Nugroho Edi Saputro dibawa ke Rumah sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo dan akibat perbuatan Para Terdakwa korban Nugroho Edi Saputro mengalami memar dibagian mata atas, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada sudut mulut kanan dan dada depan sebelah kanan, serta bengkak pada kedua pipi sampai dengan rahang bawah dengan adanya perubahan bentuk rahang dikarenakan patah tulang rahang bawah, sebagaimana visum et repertum nomor 542/VER/RMIK3/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. Gelam Arsita Ramadhan, Sp. Bs pada Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo, korban Edi setelah keluar dari RS harus kontrol dan sampai saat persidangan ini masih mengalami rasa sakit pada rahang;

Menimbang, bahwa biaya operasi ditanggung sendiri oleh orang tua korban Nugroho Edi Saputro sekitar Rp. 40.000.000; (empat puluh juta rupiah) dan dari keluarga Para Terdakwa pernah mendatangi untuk membantu pengobatan, tetapi oleh orang tua korban ditolak karena masih konsentrasi perawatan/pengobatan korban dan sampai saat ini tidak pernah diberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaan / pledoianya tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan yang dirasa berat dan memohon untuk dijatuhi putusan yang ringan-ringanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna putih merk Converse dibagian belakang bertuliskan "Basket Ball" adalah barang yang diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Nugroho Edi Saputro sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Nugroho Edi Saputro luka patah pada rahang kanan dan kiri sehingga harus dioperasi dan memerlukan biaya yang besar;
- Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan sampai sekarang;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, apalagi sebagai organisasi PSTH yang sering bertindak arogan;
- Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya minum-minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ARGHA PANGESTU ANTARA Alias NARJO Bin SUNARSO, Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK ZAWAWI Als. TOPIK Alias PETOR Bin ZAINUL ALIM, Terdakwa III. ARKAN CHANDRA DAMARA Alias KUCIL Bin SAMEKTO URIP TETUKO dan Terdakwa IV. CHAIRUDIN alias Pakde AGUS Bin BONYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna putih merk Converse dibagian belakang bertuliskan "Basket Ball" dikembalikan kepada korban Nugroho Edi Saputro;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ADIATY ROVITA, SH, MH dan IKA YUSTIKASARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh KUSMINI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIATY ROVITA, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

IKA YUSTIKASARI, SH

PANITERA PENGANTI

BIMA ADI WIBOWO, SH

Halaman 35 dari 35 halaman putusan Nomor: 67/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)